



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan kualifikasi jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
- b. bahwa guna memberikan arah, landasan dan tolok ukur penilaian untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, diperlukan landasan yuridis Standar Kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan yang setara dengan jabatan struktural eselon II pada lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
5. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pejabat pimpinan tinggi pratama berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
6. Kualifikasi adalah kriteria dasar yang dimiliki oleh seorang pejabat pimpinan tinggi pratama berupa tingkat dan spesialisasi pendidikan, pangkat atau golongan, pengalaman kerja atau jabatan, dan kriteria lainnya sesuai kebutuhan jabatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar kompetensi dan kualifikasi minimal pada jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud standar kompetensi dan kualifikasi adalah sebagai tolok ukur penilaian dalam rangka promosi jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka.

Pasal 4

Tujuan standar kompetensi dan kualifikasi adalah untuk memberikan pedoman yang jelas, objektif, dan akuntabel bagi pemerintah daerah dalam melakukan penilaian dalam seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.

BAB IV

STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 5

- (1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara seleksi terbuka dan kompetitif dikalangan pegawai ASN dengan memperhatikan persyaratan standar kompetensi dan kualifikasi.
- (2) Seseorang dapat dipromosikan atau diangkat pada jabatan pimpinan tinggi pratama apabila telah memenuhi persyaratan standar kompetensi dan kualifikasi.
- (3) Persyaratan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kompetensi manajerial :
 1. mampu memimpin dan mempengaruhi (leadership);
 2. mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat (problem solving and decision making);
 3. mampu berfikir analitis dan strategis (strategic thinking);
 4. mampu berfikir sistemik (sistem thinking);
 5. mampu membangun kerjasama (relationship building);
 6. bertanggung jawab (responsibility);
 7. mampu mengatasi tekanan atau tenang (serenity);
 8. perencanaan dan pengorganisasian (planning and organizing);
 9. konsisten (consistent);
 10. inisiatif (inisiative);
 11. kreatif dan inovatif (developing and creative); dan
 12. fleksibel (flexibility).
 - b. kompetensi teknis :
 1. menguasai regulasi-regulasi terkait dengan urusan yang ditangani;
 2. mampu merumuskan visi dan misi organisasi dengan jelas;
 3. mampu menyusun program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi organisasi;
 4. memahami tugas dan fungsi organisasi dan jabatan terkait;
 5. memahami indikator kinerja utama organisasi;
 6. memahami prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima;
 7. kemampuan mengidentifikasi permasalahan bidang terkait dan memberikan solusinya;
 8. mampu mengidentifikasi potensi daerah yang bisa dikembangkan pada bidang terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/pendapatan daerah;
 9. memahami ruang lingkup atau link koordinasi organisasi;
 10. menguasai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 11. menguasai tentang manajemen risiko;
 12. menguasai prinsip-prinsip akuntabilitas/ pertanggungjawaban kinerja;
 13. menguasai prinsip-prinsip koordinasi, membangun kerjasama dan menjalin kemitraan;
 14. menguasai sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP);
 15. menguasai struktur dan tata kelola anggaran secara makro;
 16. menguasai pendayagunaan sdm atau kepegawaian;

17. menguasai tata kelola barang milik daerah;
 18. mampu mendayagunakan teknologi informasi dalam bidang terkait; dan
 19. mampu berinovasi/membuat terobosan.
- c. kompetensi sosial kultural :
1. memiliki wawasan kebangsaan berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya;
 2. mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah;
 3. memahami karakteristik budaya dan kearifan lokal masyarakat yang menjadi sasaran program organisasi;
 4. memahami manajemen konflik; dan
 5. mampu bernegosiasi dan berkomunikasi dengan baik.
- (4) Penilaian persyaratan standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui metode penilaian uji kompetensi (assesment center) atau metode penilaian lainnya.
 - (5) Penilaian persyaratan standar kompetensi teknis dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan melalui metode tertulis dan wawancara.
 - (6) Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pendidikan minimal Sarjana (S1/DIV) dengan mengutamakan spesialisasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan;
 - b. pangkat atau golongan minimal Pembina Tingkat I (IV/b);
 - c. Memiliki pengalaman menduduki jabatan struktural Eselon III minimal selama 2 (dua) tahun;
 - d. minimal telah mengikuti dan lulus diklat kepemimpinan tingkat III (SPAMA);
 - e. diutamakan memiliki bukti keahlian teknis fungsional yang relevan;
 - f. diutamakan memiliki pengalaman bekerja dalam bidang teknis terkait minimal 5 (lima) tahun;
 - g. mendapat penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat; dan
 - i. tidak sedang berstatus hukum sebagai tersangka/terdakwa/terpidana.
 - (7) Penilaian persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara administratif melalui verifikasi dokumen.

Pasal 6

- (1) Standar kompetensi dan kualifikasi dapat juga digunakan sebagai tolok ukur evaluasi untuk bahan pertimbangan mutasi, penurunan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi pratama serta sebagai dasar penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Penjabaran lebih lanjut tentang standar kompetensi dan kualifikasi untuk setiap jenis jabatan pimpinan tinggi pratama ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Barat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 14 September 2015
Pit. BUPATI LOMBOK BARAT

TTD

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 14 September 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

TTD

Drs. H. MOH. UZAIR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19560803 198410 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 NOMOR 21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan melalui seleksi secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi dan kualifikasi jabatan.

Sehubungan dengan hal itu dibutuhkan suatu tolok ukur penilaian kompetensi dan kualifikasi jabatan yang dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan standar dalam penyelenggaraan seleksi terbuka pengisian pejabat pimpinan tinggi pratama yang objektif, kompetitif dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “seleksi terbuka” adalah metode pemilihan Pegawai ASN yang akan menduduki jabatan pimpinan tinggi melalui penilaian yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel dengan mengedepankan persyaratan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan lainnya tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, asal daerah, jenis kelamin, status pernikahan, umur dan kondisi kecacatan, yang tata caranya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kompetensi sosial kultural” merupakan persyaratan kompetensi tambahan yang diperlukan untuk jenis jabatan pimpinan tinggi pratama tertentu yang ada hubungannya dengan pelayanan, pemberdayaan dan pelibatan peran serta masyarakat.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “metode penilaian lainnya” adalah metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentasi.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “verifikasi dokumen” adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan seperti berupa ijazah, surat keputusan, surat keterangan, sertifikat, surat tanda lulus, dan lain-lain yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang dan diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 01